

ABSTRAK

Viona Lahama, 2024. **ANALISIS HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI MAYAT OLEH KELUARGA DALAM PROSES PENYIDIKAN**. Dibimbing oleh : Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. dan Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

Autopsi merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh ahli forensik untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Autopsi memiliki fungsi yang jelas dalam hal pembuktian, namun penolakan oleh keluarga tetap menjadi salah satu kendala yang paling banyak ditemukan dalam pelaksanaan autopsi, misalnya kasus penolakan autopsi mayat oleh keluarga korban Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada tahun 2016 silam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk dilakukannya autopsi mayat dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui analisis hukum penolakan autopsi mayat oleh keluarga dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian terdapat sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi mayat pada kasus kematian secara tidak wajar. Sanksi pidana bagi keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi mayat dalam proses penyidikan adalah penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah hal ini telah di atur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui Pasal 222 *jo* Pasal 216 Ayat (1) KUHP ini pada hakikatnya undang-undang yang berlaku menjamin terlaksananya autopsi dan pihak yang berwenang yaitu kepolisian memiliki tanggung jawab terhadap terlaksananya autopsi untuk penegakan hukum tanpa ada halangan dan hambatan dari pihak manapun.

Kata kunci : Penolakan Autopsi Mayat, Proses Penyidikan, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Viona Lahama, 2024. **A LEGAL ANALYSIS OF FAMILY REFUSAL TOWARD AUTOPSY IN AN INVESTIGATION PROCESS.** Supervised by: Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. and Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

An autopsy is a procedure conducted by forensic experts to determine the cause of a person's death. Autopsies have a clear function in terms of evidence, yet refusal by family members remains one of the most significant obstacles encountered in the execution of autopsies, as seen in the case of the refusal of autopsy for the victim Wayan Mirna Salihin in 2016. This research aimed to explain the criminal sanctions for family members who refuse an autopsy during the investigation process and to analyze the legal implications of such refusals. The research method employed was normative legal research. The findings indicated that there are criminal sanctions for family members who refuse an autopsy in cases of unnatural death. The penalties for family members refusing an autopsy during the investigation process include imprisonment for up to nine months or a fine of up to four thousand five hundred rupiah, as stipulated in Article 222 of the Indonesian Penal Code. Through Article 222 in conjunction with Article 216 Paragraph (1) of the Penal Code, the applicable law essentially guarantees the execution of autopsies, and the authorities, specifically the police, are responsible for ensuring that autopsies are conducted without obstruction from any party.

Keywords: Refusal of Autopsy, Investigation Process, Criminal Sanctions.